

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

SURAT TUGAS

Nomor: 33A/F.7-UMJ/XI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. dr. Muhammad Fachri, Sp.P, FAPSR, FISR

NID/NIDN : 20.1096/0308097905

Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan

dengan ini menugaskan:

Nama : Nuryaningsih, M.Keb

NIDN : 0310068302

Jabatan : Dosen Prodi Kebidanan Program Sarjana FKK-UMJ

Untuk membuat pengembangan bahan ajar dalam bentuk power point tentang Puskesmas dalam MK Pelayanan Kebidanan dalam Sistem Pelayanan Kesehatan (705303) Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024.

Demikian surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai amanah.

Jakarta, 8 November 2023 Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan UMJ

Dr. dr. Muhammad Fachri, Sp.P, FAPSR, FISR

NID/NIDN: 20.1096/030809790

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)

NURYANINGSIH, M.Keb



REFERENSI



PERMENKES NO.75 TAHUN 2014
TENTANG PUSKESMAS

PUSKESMAS (PERMENKES NO.75 TAHUN 2014)


Puskesmas adalah

Fasiitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (Permenkes No.75 Tahun 2014)

Tujuan Puskesmas adalah mewujudkan masyarakat yang:


- Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat
- 2. Mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu
- 3. Hidup dalam lingkungan sehat
- 4. Memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat

(PERMENKES NO. 75 TAHUN 2014, PASAL 2)



PRINSIP PENYELENGGARAAN PUSKESMAS

(PERMENKES NO. 75 TAHUN 2014, PASAL 3)



Paradigma Sehat

Puskesmas mendorong seluruh pemangku untuk kepentingan berkomitmen dalam mencegah dan upaya mnegurangi risiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat

02

Pertanggungjawaban Wilayah

Puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerianya




Kemandirian Masyarakat

Puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat



Pemerataan

Puskesmas menyelenggarakan PelKes vang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil tanpa membedakan sosial, status ekonomi, agma, budaya dan kepercayaan



Teknologi Tepat Guna


Puskesmas menyelenggarakan PelKes dengan memanfaatkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan



06


Puskesmas
mengintegrasikan
dan
mengkoordinasikan
penyelenggraan
UKM dan UKP lintas
program dan lintas
sektor serta
melaksanakan
sistem rujukan yang
didikung dengan
manajemen

TUGAS DAN FUNGSI PUSKESMAS



KEWENANGAN PUSKESMAS TERKAIT UKM


(PERMENKES NO. 75 TAHUN 2014, PASAL 6)



- a. Melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan
- b. Melaksankan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan
- c. Melaksanakan KIE dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan
- d. Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait
- e. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan Upaya kesehatan berbasis masyarakat
- f. Melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas
- g. Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan
- h. Melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses, mutu dan cakupan pelayanan kesehatan
- Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat termasuk dukungan terhadap sistemkewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit

KEWENANGAN PUSKESMAS TERKAIT UKP

(PERMENKES NO. 75 TAHUN 2014, PASAL 7)



- a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu
- b. Menyelenggrakan pelayanan kesehatan yang mengutamankan upaya promotif dan preventif
- c. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat
- d. Menyelenggrakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung
- e. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerjasama inter dan anatar profesi
- f. Melaksanakan rekam medis
- g. Melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap mutu dan akses yankes
- h. Melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
- Mengkoordinasikan dan melaksnakan pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama di wilayah kerjanya
- j. Melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan


WILAYAH KERJA PUSKESMAS

Geografis, aksesbilitas untuk jalur transportasi, kontur tanah, fasilitas parkir, fasilitas keamanan, ketersediaan utilitas publik, pengelolaan kesehatan lingkungan dan kondisi lainnya (PERMENKES NO. 75 TAHUN 2014, PASAL 10)



Khusus kota besar/satu kelurahan dengan rata-rata penduduk150.000 jiwa

KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA PUSKESMAS



Puskesmas Kawasan Perkotaan

- a. Memprioritaskan pelayanan UKM
- b. Dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat
- c. Pelayanan UKP dilaksnakan oleh Puskesmas dan Pelkes pemerintah atau masyarakat
- d. Optimalisasi dan peningktan kemampuan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring PelKes
- e. Pendekatan pelayanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang sesuai dengan pola kehidupan masyarakat perkotaan

Puskesmas Kawasan Pedesaan

- a. Pelayanan UKM dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat
- b. Pelayanan UKP dilaksnakan oleh Puskesmas dan Pelkes yang diselenggarakan oleh masyarakat
- c. Optimalisasi dan peningktan kemampuan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring PelKes
- d. Pendekatan pelayanan yang diberikan menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat pedesaan


Puskesmas Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil

- a. Pelayanan UKM dan UKP dengan penambahan kompetensi tenaga kesehatan
- b. Pelayanan UKP dapat dilakukan penambahan kompetensi dan kewenangan tertentu bagi dokter, perawat dan bidan
- c. Pelayanan UKM diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal
- d. Pendekatan pelayanan yang diberikan menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat di kawasan terpencil dan sangat terpencil
- e. Optimalisasi dan peningktan kemampuan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring PelKes
- f. Pelayanan UKM dan UKP dapat dilaksanakan dengan pola gugus pulau/cluster dan atau Pelkes bergerak untuk meningktkan aksesibilitas

RUANG LINGKUP PELAYANAN PUSKESMAS



JARINGAN PELAYANAN PUSKESMAS



ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSKESMAS (sebelum PERMENKES No.75 Tahun 2014)

Unsur Pembantu Pimpinan

Unit TU

Bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, pencatatan dan pelaporan

Unsur pimpinan

Kepala Puskesmas

Memimpin, mengawasi dan mengoordinasi kegiatan Puskesmas dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional

Unsur Pelaksana

Unit Fungsional (Unit I-VII)

- a. Unit I (melaksanakan kegiatan KIA, KB, Perbaikan gizi)
- b. Unit II (melaksanakan kegiatan P2M, Khususnya imunisasi, kesehatan lingkungan, lab sederha
- c. Unit III (melaksanakan kegiatan kesehatan gigi dan mulut, kesehatan tenaga kerja dan lansia)
- d. Unit IV (melaksanakan kegiatan PHN, UKS dan olahraga, kesehatan jiwa, kesehatan mata)
- e. Unit V (melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan upaya Kesmas dan PKM)
- f. Unit VI (melaksanakan kegiatan pengobatan rawat jalan dan rawat inap)
- g. Unit VII (melaksanakan kegiatan kefarmasian)

ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSKESMAS



Organisasi Puskesmas disusun oleh dinas kesehatan kabupaten/kota berdasarkan kategori, upaya kesehatan dan beban kerja Puskesmas (PERMENKES No. 75 Tahun 2014, Pasal 34)

Kriteria Kepala Puskesmas yaitu seorang tenaga kesehatan yaitu:

- 1. Tingkat pendidikan paling rendah sarjana dan memiliki kompetensi manajemn kesehatan masyarakat
- 2. Masa kerja di Puskesmas minimal 2 tahun
- 3. Telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas

(PERMENKES No. 75 Tahun 2014, Pasal 33)

PROGRAM KERJA PUSKESMAS

Untuk melaksanakan UKM dan UKP, Puskesmas harus menyelenggarakan:

- Manajemen (Sumber daya, operasional dan mutu)
- 2. Pelayanan kefarmasian
- 3. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat
- 4. Pelayanan Laboratorium

Upaya Puskesmas

(PERMENKES No. 75 Tahun 2014, Pasal 38)

UKM

(PERMENKES No. 75 Tahun 2014, Pasal 36)

(PERMENKES No. 75 Tahun 2014, Pasal 37)



ESENSIAL

- 1. Pelayanan Promosi Kesehatan
- 2. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- 3. Pelayanan KIA/KB
- 4. Pelayanan Gizi
- 5. Pelayanan Pencegahan dan pengendalian Penyakit

PENGEMBANGAN

- 1. Upaya kesehatan jiwa
- 2. Upaya Kesehatan Kerja
- 3. Upaya kesehatan olahraga
- Upaya kesehatan gigi dan mulut
- 5. Upaya kesehatan Indera
- 6. Uapaya kesehatan lansia
- 7. Upaya kesehatan tradisional
- 1. Rawat jalan
- 2. Pelayanan Gawat Darurat
- 3. Pelayanan satu hari (One Day Care)
- 4 Home Care
- 5. Rawat Inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan

STRATEGI PUSKESMAS TERKAIT UPAYA UKM, UKP DAN UKK



KALAM HIKMAH

"Orang yang tidak meyakini kemuliaan gurunya, maka ia tidak akan menjadi orang yang beruntung"

> KH. HASYIM ASY'ARI (PENDIRI NU)